

Yogyakarta 31 Maret 1979.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 1979

Seri A.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1977 (7/1977)

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA PAJAK REKLAME TERMUAT DALAM
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1972 PASAL 8 AYAT (1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa besarnya Pajak Reklame dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang Nomor 11/Drt/1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PAJAK REKLAME TERMUAT DALAM PASAL 8 AYAT(I) PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1972, sebagai berikut :

Pasal 1

Besarnya Pajak Reklame seperti termuat dalam Pasal

8 ayat (I) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 dikenakan Pajak sebagai berikut:

a. Untuk jenis reklame tersebut dibawah ini tiap setengah meter persegi atau bagiannya:

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

b. Untuk jenis reklame dibawah ini :

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

c. Reklame selebaran Rp.500,- (lima ratus rupiah) tiap 500 lembar dan atau kurang.

d. Reklame tempelan :

1. Rp.1000,- (seribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing setengah meter persegi/kurang.

2. Rp.2000 (dua ribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing lebih dari setengah meter persegi.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka besarnya Pajak Reklame memuat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 16 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
Ketua,

ttd.

LORENTIUS SOEMARTONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ACHMAD

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/88/16-892

tanggal 7 Desember 1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/88/16-892, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Seri A pada Tanggal 31 Maret 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

PRODJOWIDJONO

NIP. 490015926

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA PAJAK REKLAME TERMUAT DALAM
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1972 PASAL 8 AYAT (1)

UMUM

Bahwa besarnya Pajak Reklame yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Yang dimaksud Reklame Papan Nama dan Reklame Papan Usaha disamakan.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.